



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM DI LUAR PANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermanfaat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar demi tercapainya kesejahteraan sosial, pemerintah daerah Kabupaten Siak memberikan bantuan tunai yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mengurangi resiko sosial kepada masyarakat Kabupaten Siak yang miskin dan tidak mampu karena orang tuanya meninggal dunia, perlu memberikan bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim di Luar Panti;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 109, Tambahan Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6399);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM DI LUAR PANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Pimpinan kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota.
7. Kelurahan adalah Bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
9. Pemerintah Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penghulu adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kampung atau Kelurahan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak di berikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Anak Yatim adalah anak yang orang tua laki-lakinya telah meninggal dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.
18. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis kerja fasilitator SLRT yang berasal dari unsur PSKS atau Aparatur Sipil Negara dan berkedudukan di tingkat Kecamatan;
19. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat Desa/Kampung/Kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau Kader Masyarakat.
20. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
21. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemuktahiran data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
22. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimuktahirkan sesuai dengan fakta dilapangan.
23. Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
24. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
25. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik berisi nama dan alamat yang membuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
26. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – National Generation (SIKS-NG) adalah Sistem informasi yang terdiri beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial yang di laksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.
27. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai LKS adalah organisasi Sosial atau perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

28. Kapabilitas adalah prosesi yang dipergunakan oleh khalayak umum untuk menilai akan kemampuan dalam kelompok sosial ataupun individu, yang bisa dilihat dari tujuan, cara kerja, hasil, serta laporan akhirnya sehingga dianggap berguna untuk menentukan nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sasaran kriteria dan persyaratan;
- b. bentuk bantuan;
- c. pelaksanaan;
- d. tata cara dan mekanisme pemberian bantuan sosial;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pengelolaan dan pertanggung jawaban; dan
- g. pembiayaan.

BAB III SASARAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 4

Bantuan sosial diberikan kepada anak yatim, yang berada di luar panti berkedudukan di wilayah Kabupaten Siak.

Pasal 5

Kriteria penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti adalah anak yatim yang berasal dari keluarga miskin dan berada diluar panti.

Pasal 6

Persyaratan penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti sebagai berikut:

- a. terdata di Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak;
- b. terdata di DTKS;
- c. diluar DTKS tetapi telah diusulkan atau diinput melalui SIKS-NG oleh petugas Fasilitator dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Fasilitator diketahui Penghulu/Lurah setempat;
- d. surat keterangan yang menerangkan bahwa anak yatim di luar panti yang di buat dan di tanda tangani oleh RT dan di ketahui oleh Penghulu/lurah;
- e. melampirkan foto seluruh tubuh terbaru dan foto tempat tinggal bagian luar dan dalam; dan
- f. surat permohonan dari Kampung/Kelurahan diketahui Camat serta dilengkapi Form Verifikasi anak yatim di luar panti;

**BAB IV
BENTUK BANTUAN**

Pasal 7

- (1) Nilai bantuan berupa uang dan barang yang diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu orang.
- (2) Setiap 1 (satu) orang anak yatim di luar panti diberikan bantuan berupa uang atau barang untuk satu kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB V
PELAKSANAAN**

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
 - a. pemerintah kampung/kelurahan
 - b. pemerintah kecamatan; dan
 - c. dinas sosial.
- (2) Pemerintah Kampung/Kelurahan sebagai pelaksana bantuan sosial sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menerima data usulan calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti dari RT setempat;
 - b. meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti dengan melibatkan Fasilitator;
 - c. memverifikasi dan menginput data calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dengan melibatkan Fasilitator sesuai kriteria dan persyaratan; dan
 - d. mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti hasil verifikasi dan validasi ke Kecamatan.
- (3) Pemerintah Kecamatan sebagai pelaksana bantuan sosial sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menerima data usulan calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti dari penghulu/lurah; dan
 - b. merekomendasikan nama-nama calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti ke Dinas Sosial.
- (4) Dinas Sosial sebagai pelaksana bantuan sosial sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memvalidasi data usulan calon penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti; dan
 - b. mengusulkan nama-nama penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti kepada bupati untuk ditetapkan.

**BAB VI
TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN**

Pasal 9

- (1) RT menyampaikan pengajuan berkas usulan bantuan sosial anak yatim di luar panti kepada Penghulu/Lurah setempat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak; dan
 - b. Surat keterangan dari RT yang diketahui oleh Penghulu/Lurah yang menyatakan bahwa benar calon penerima bantuan sosial adalah anak yatim di luar panti.

- (3) Penghulu/Lurah meminta kepada fasilitator untuk memverifikasi data usulan dari RT.
- (4) Setelah Data di verifikasi oleh Fasilitator kemudian data tersebut di validasi dan disetujui oleh Penghulu/Lurah untuk di usulkan sebagai calon penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti kepada Camat sesuai dengan wilayahnya.
- (5) Kecamatan merekomendasi nama-nama calon penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti yang ditujukan kepada Bupati Siak melalui Dinas Sosial Kabupaten Siak.
- (6) Dinas Sosial merekap daftar usulan penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti dari Kecamatan untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial anak yatim diluar panti.
- (7) Penerima Bantuan Sosial diwajibkan melengkapi berkas perbankan guna penyaluran bantuan sosial setelah nama-nama penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Bantuan Sosial anak yatim diluar panti disalurkan secara tunai.
- (2) Dinas Sosial dapat berkerjasama dengan pihak Kampung/Kelurahan atau Perbankan dalam melakukan penyaluran Bantuan Sosial Anak Yatim di Luar Panti.
- (3) Penyaluran dana bantuan Sosial anak yatim di luar panti dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Apabila penerima Bantuan Sosial anak yatim di luar panti meninggal dunia, pindah alamat/tidak ditemukan, tidak sesuai dengan kriteria maka pihak Kampung/Kelurahan atau perbankan harus melaporkan dan mengembalikan bantuan yang dimaksud ke Dinas Sosial.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Orang Tua/wali anak yatim di luar panti penerima bantuan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Wali dari Penghulu/Lurah.
- (3) Orang Tua/wali anak yatim di luar panti bertanggung jawab secara mutlak atas bantuan yang diterimanya.

- (4) Bukti tanda terima bantuan sosial anak yatim diluar panti dalam bentuk daftar tanda terima ditandatangani oleh orang tua/wali sebagai bukti bahwa penerima bantuan sosial diberikan kepada anak yatim di luar panti.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 57



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS SOSIAL

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN SIAK – SEL. BETUNG
Siak Sri Indrapura – Kode Pos 29671

Siak Sri Indrapura, 16 Maret 2021

Nomor : 460/DINSOS/207
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Peraturan Bupati Siak**

Kepada Yth,
Bupati Siak
Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Siak
di-
Siak Sri Indrapura

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin di Kabupaten Siak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak agar kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Siak menyusun susunan Unsur Penyelenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim di Luar Panti, untuk ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Siak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIAK,**

WAN IDRIS, S. Sos., MM

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19701228 200212 1 006

